

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PEREDARAN PRODUK PANGAN KADALUWARSA MENURUT PASAL 8
AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

INDAH LELY MAGHFIRAH

NIM. 0510110085

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG

2009

LEMBAR PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
TERHADAP PEREDARAN PRODUK PANGAN KADALUWARSA
MENURUT PASAL 8 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)

Oleh:

INDAH LELY MAGHFIRAH

NIM. 0510110085

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum.

NIP: 131 573 917

NIP: 132 300 227

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

NIP: 131 573 917

LEMBAR PENGESAHAN

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
TERHADAP PEREDARAN PRODUK PANGAN KADALUWARSA
MENURUT PASAL 8 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)

Disusun oleh:

INDAH LELY MAGHFIRAH

NIM. 0510110085

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum.

NIP: 131 573 917

NIP: 132 300 227

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

NIP: 131 573 917

NIP: 131 573 917

Mengetahui

Dekan

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.

NIP: 131 472 741

KATA PENGANTAR

Hamdanlillah yang selalu menaungi hambaNya dengan rahmatNya. Hanya karena ridloNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga sholawat tetap tercurah kepada Sang Pembawa RisalahNya.

Terima kasih yang mendalam penulis haturkan kepada Ayah, H. M. Asy'ari Sarbani, B.A., S.H. dan Bunda, Tati Choiriyati, B.A. yang tak pernah berhenti berdo'a, berjuang serta memberikan motivasi kepada penulis.

Ungkapan terima kasih dan teriring do'a *jazâkumullah ahsanal jaza'* juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan selaku Pembimbing I, atas bimbingan, motivasi dan kesabarannya.
3. Ibu Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II, atas bimbingan, motivasi dan kesabarannya.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, atas ilmu yang diberikan.
5. Ibu Dra. Tatik Sri Murti, M.M. selaku Kepala Seksi Bidang Perlindungan Konsumen, atas waktu dan informasi yang telah diberikan.
6. Bapak Faried Su'aidi S.T. selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, atas informasi dan data yang telah diberikan.
7. Ibu Sugiastutik, S.E. selaku Kepala Sub Bagian Umum, atas waktu dan data yang telah diberikan.
8. Saudara penulis, Mbak Maziyah Hidayati, S.Th.I. dan Kak Nur Hidayat, S.Ag., Mas H. Muhammad Hasyim, S.Hum., M.A. dan Kak Farrial Husna, S.H.I., Mbak Aniek Nur Hamidah, S.Th.I., serta keponakan penulis, Putri Zakia Hidayati, Mujtaba Akmal Hidayat dan Farras Ahmad Mushaffa, atas doa, motivasi dan kasih sayangnya.
9. Akhî al-Karîm, atas nasehat, motivasi dan doanya.
10. Mas Masykur Bachtiar Fachrurozi, S.H.I., M.H. atas nasehat dan doanya.

11. Sahabat dan teman penulis, Cahyaningrum Ika Dewanti, S.H., Icka Mariyanti, S.H., Selli Rositawati, S.H., Farisa R. Isnani, S.H., Like Kusdiarti, S.H., Paramitha Dewi G, S.H., Nurima Jiwayanti, S.H., Galieh Damayanti, S.H., Marina Dian, S.H., Hanik Mu'awanatun N., Kiki Anggi N., Indah Sari P., Herdiyan Prastanto, M. Nasrulloh A., Lumaksono Gito K., Johan Dwi J., dan semua teman di Fakultas Hukum, atas motivasi dan kebersamaannya.

12. Mir'atul Khusniah, Amd.Kep. dan Nadyana Rizqi, S.Pd.I. atas motivasi dan doanya.

13. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga saran dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata, penulis mohon maaf jika dalam proses penulisan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah selalu mengiringi setiap kesalahan kita dengan limpahan ampunanNya dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Juni 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Bagan	ix
Abstraksi	x
 Bab I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
 Bab II	
KAJIAN PUSTAKA	
A. Perlindungan Hukum	10
B. Konsumen	
1. Pengertian Konsumen	12
2. Hak-hak Konsumen	14
3. Kewajiban Konsumen	18
C. Pelaku Usaha	
1. Pengertian Pelaku Usaha	19
2. Hak-hak Pelaku Usaha	19
3. Kewajiban Pelaku Usaha	20
4. Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha	20

	D. Perlindungan Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen	
	1. Pengertian Perlindungan Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen	24
	2. Asas-asas Perlindungan Konsumen	26
	3. Tujuan Perlindungan Konsumen	28
	4. Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen	29
	E. Produk Pangan dan Produk Pangan Kadaluwarsa	
	1. Produk Pangan	30
	2. Produk Pangan Kadaluwarsa	31
	F. Penyidik Pegawai Negeri Sipil	35
Bab III	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan Penelitian	37
	B. Lokasi Penelitian	37
	C. Jenis dan Sumber Data	38
	D. Teknik Pengumpulan Data	39
	E. Populasi, Sampel dan Responden	40
	F. Teknik Analisis Data	41
	G. Definisi Operasional	42
Bab IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang	43
	B. Gambaran Umum Konsumen dalam Mengonsumsi Produk Pangan	61
	C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Konsumen oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	1. Ketentuan Larangan Peredaran Produk Pangan Kadaluwarsa	68

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Konsumen oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terhadap Peredaran Produk Pangan Kadaluwarsa	71
D. Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Konsumen oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terhadap Peredaran Produk Pangan Kadaluwarsa	82
E. Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam Menghadapi Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peredaran Produk Pangan Kadaluwarsa	86
 Bab V	
PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang	47
Tabel 2.	Kelompok Umur Konsumen	61
Tabel 3.	Tingkat Pendidikan Konsumen	62
Tabel 4.	Pengetahuan Konsumen terhadap Peraturan tentang Perlindungan Konsumen	62
Tabel 5.	Pengetahuan Konsumen terhadap Hak-hak Konsumen	63
Tabel 6.	Pengetahuan Konsumen terhadap Peraturan tentang Label	64
Tabel 7.	Frekuensi Konsumen Melihat Label	64
Tabel 8.	Prioritas Konsumen Melihat Label	65
Tabel 9.	Tingkat Pembelian Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa	65
Tabel 10.	Sikap Konsumen jika Membeli Produk Pangan Kadaluwarsa ...	66
Tabel 11.	Tindakan Konsumen jika Mengetahui adanya Produk Pangan Kadaluwarsa	67
Tabel 12.	Pengetahuan Pemilik Toko atau Swalayan terhadap Peraturan tentang Perlindungan Konsumen	73
Tabel 13.	Frekuensi Pengawasan Pemilik Toko atau Swalayan terhadap Produk Pangan Layak Konsumsi	75
Tabel 14.	Tindakan Pemilik Toko atau Swalayan jika ada Produk Pangan Kadaluwarsa	75
Tabel 15.	Pengawasan Pihak yang Berwenang	76

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

Malang 60



ABSTRAKSI

INDAH LELY MAGHFIRAH, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2009, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peredaran Produk Pangan Kadaluwarsa Menurut Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)*, Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.; Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum.

Penulisan skripsi ini membahas tentang masalah pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang mengakibatkan semakin meningkatnya transaksi perdagangan yang menawarkan berbagai macam produk barang atau jasa, salah satunya adalah produk pangan. Produk pangan yang dihasilkan memiliki potensi menimbulkan masalah keamanan pangan, khususnya produk pangan kadaluwarsa karena produk pangan kadaluwarsa sangat membahayakan konsumen. Meskipun telah ada larangan untuk memperdagangkan produk pangan kadaluwarsa, pada kenyataannya masih ditemukan adanya peredaran produk pangan kadaluwarsa di Kota Malang.

Sebagai upaya mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa perlindungan hukum bagi konsumen yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terdiri dari 2 macam, yaitu perlindungan hukum preventif yang berupa pengawasan yang dilakukan dengan pemeriksaan berkala dan pemeriksaan insidentil dan perlindungan hukum represif yang terdiri dari 3 tahap, yaitu penyuluhan atau pembinaan, pemeriksaan ulang dan penyidikan. Adapun hambatan pelaksanaan perlindungan hukum tersebut terdiri dari hambatan internal yang berupa sumber daya manusia dan dana dan hambatan eksternal yang berupa konsumen yang tidak mau melaporkan adanya produk pangan kadaluwarsa serta sikap pemilik toko atau swalayan yang menyembunyikan produk pangan tidak layak konsumsi. Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang untuk menghadapi hambatan tersebut adalah dengan melakukan pengawasan secara sendirian dan menggunakan dana milik sendiri serta melakukan penyuluhan kepada pemilik toko atau swalayan.

Menyikapi fakta-fakta tersebut, maka perlu kiranya adanya peningkatan pengawasan terhadap peredaran produk pangan yang salah satunya dengan menambah jumlah sumber daya manusia serta perlu adanya sumber dana untuk membiayai pengawasan tersebut. Selain itu, diperlukan adanya tindakan pemilik toko atau swalayan untuk mengawasi produk pangan yang dijualnya secara berkala serta sikap konsumen yang lebih menyadari hak-haknya dengan berhati-hati dalam membeli produk pangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi saat ini memberikan ruang gerak yang sangat bebas dalam setiap transaksi perdagangan, sehingga banyak bermunculan berbagai macam produk barang atau jasa yang dipasarkan kepada konsumen, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran secara langsung.

Salah satu produk yang banyak dipasarkan adalah produk pangan.¹ Produk pangan yang dipasarkan harus merupakan produk yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Tersedianya produk pangan yang aman, bermutu dan bergizi dapat memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan masyarakat. Namun, pada saat ini, meningkatnya industri pangan yang menghasilkan produk pangan olahan² memiliki potensi menimbulkan masalah keamanan pangan, khususnya produk pangan kadaluwarsa.

¹ Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan).

² Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bantuan tambahan. (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan).

Produk pangan kadaluwarsa adalah produk pangan yang telah melewati tanggal kadaluwarsa.³ Tanggal kadaluwarsa adalah tenggat (batas waktu) berakhirnya suatu produk makanan yang dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen⁴ atau dengan kata lain, tanggal kadaluwarsa adalah informasi dari produsen yang menyatakan waktu dimana suatu produk sudah tidak baik lagi untuk dikonsumsi.⁵

Berdasarkan analisa medis, pangan kadaluwarsa atau basi dipastikan mengandung bakteri dan jamur yang sangat membahayakan kesehatan manusia. Jika manusia mengkonsumsi pangan kadaluwarsa, dalam jangka pendek bisa mengalami keracunan, karena bakteri akan menyerang saluran pencernaan. Fase ini, akan ditandai dengan mual dan muntah-muntah. Biasanya masa inkubasinya akan cepat, yaitu satu jam. Anak-anak kecil biasa sangat sensitif jika mengkonsumsi makanan basi. Sedangkan dalam jangka panjang jika dikonsumsi, pangan kadaluwarsa bisa menyerang syaraf, mata, dan otak. Bahkan akibat yang paling fatal bisa menimbulkan penyakit tumor, kanker, hepatorena, atau kegagalan fungsi jantung dan hati.⁶

Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan secara tegas bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar”.

³ Pasal 1 butir c Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men. Kes/Per/IV/85.

⁴ Pasal 1 butir d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men. Kes/Per/IV/85.

⁵ Koran Anak Indonesia, www.google.com, diakses 18 September 2008.

Pangan yang rusak adalah pangan yang mengalami perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki dari sifatnya. Secara umum, kerusakan pangan disebabkan oleh berbagai faktor dimana salah satunya adalah tumbuhnya bakteri, jamur atau kapang pada pangan yang dapat merusak protein sehingga mengakibatkan bau busuk, dan juga dapat membentuk lendir, gas, busa, asam ataupun racun.⁷ Dengan demikian, pangan kadaluwarsa merupakan pangan yang rusak, sehingga tidak boleh diperdagangkan. Namun, ternyata pangan kadaluwarsa masih beredar di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya di Kota Malang.

Tim Gabungan Pemerintah Kota Malang, yang salah satunya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang pada tanggal 10 September 2008, melakukan inspeksi mendadak ke sepuluh toko dan swalayan di Malang,⁸ yaitu Ratu Swalayan, Ramayana Swalayan, Hero Sarinah, Mitra I Swalayan, Matahari Swalayan, Carrefour, Istana Buah Borobudur, Istana Buah Jaksa Agung Suprpto, Mitra II Swalayan, dan Pusat Oleh-oleh Ti&Ta. Dalam inspeksi tersebut ditemukan makanan dan minuman kadaluwarsa di Hero Sarinah, diantaranya Buavita Mandarin Orange Juice kemasan 250 ml sebanyak 39 buah, Buavita Appel Juice kemasan 250 ml, Buavita Orange Juice kemasan 1 liter, Buavita Apple Juice kemasan 1 liter dan Air Mineral 2 Tang kemasan 330 ml. Selain itu juga ditemukan beberapa makanan dan minuman yang kemasannya rusak.⁹

⁶ Erwin Saputra, *Makanan Kadaluwarsa*, 2008, www.indosiar.com, diakses 18 September 2008.

⁷ Ciri-Ciri Pangan Rusak, www.pengertianpopuler.htm, diakses 18 September 2008.

⁸ Jawa Pos, *Sidak, Temukan Mamin Kadaluwarsa*, 11 September 2008, hal. 29.

⁹ Data Prasurvey, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Malang, 10 Oktober 2008.

Peredaran produk pangan kadaluwarsa tersebut merupakan masalah yang harus ditangani secara serius karena produk pangan kadaluwarsa dapat membahayakan masyarakat yang mengkonsumsinya, seperti terjadinya keracunan.

Fakta-fakta tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen yang secara tegas telah dinyatakan dalam pasal

4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen tersebut harus dipenuhi, baik oleh Pemerintah, maupun oleh pelaku usaha untuk melindungi kepentingan konsumen. Selain itu, peran aktif masyarakat sebagai konsumen juga tetap dibutuhkan sebagai bagian dari usaha konsumen untuk melindungi dirinya sendiri dari kerugian yang mungkin timbul dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, misalnya dengan memperhatikan informasi yang terdapat dalam label, khususnya mengenai masa kadaluwarsa yang tercantum pada kemasan.

Upaya perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Pemerintah, yang salah satunya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah melaksanakan pengawasan dan pembinaan terkait dengan peredaran produk pangan kadaluwarsa dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Pengawasan yang dilakukan sebagai upaya mencegah adanya peredaran produk pangan kadaluwarsa dapat berupa pemeriksaan secara berkala, artinya telah dijadwalkan untuk setiap kurun waktu tertentu dan pemeriksaan khusus, seperti inspeksi mendadak ke toko maupun swalayan. Sedangkan pembinaan dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen karena adanya peredaran produk pangan kadaluwarsa.

Berdasarkan hal itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa menurut pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam melaksanakan perlindungan hukum tersebut serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam menghadapi hambatan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa menurut pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen?

2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa menurut pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam menghadapi hambatan dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa menurut pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa menurut pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa menurut pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam menghadapi hambatan dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa menurut pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan bagi ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen dalam rangka peningkatan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dapat menjadi pertimbangan dan evaluasi bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa.

- b. Bagi Akademisi

Dapat menambah pengetahuan tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa.

c. Bagi Masyarakat dan Konsumen

Dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa serta dapat meningkatkan kehati-hatian dalam mengkonsumsi produk pangan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman isi penelitian ini, maka sistematika penulisan dibagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : KAJIAN PUSTAKA

Meliputi: perlindungan hukum, konsumen, pelaku usaha, perlindungan konsumen dan hukum perlindungan konsumen, produk pangan dan produk pangan kadaluwarsa, dan penyidik pegawai negeri sipil .

Bab III : METODE PENELITIAN

Meliputi: pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi, sampel dan responden, teknik analisis data dan definisi operasional.

Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Meliputi: gambaran umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, gambaran umum konsumen dalam mengkonsumsi produk pangan, pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa, hambatan pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa serta upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam menghadapi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa.

Bab V : PENUTUP

Meliputi: kesimpulan dari keseluruhan yang telah diuraikan dan saran yang dianggap penting dan relevan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari adanya masyarakat (*ubi societas ibi ius*). Hukum bertujuan untuk memelihara dan menjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban.¹⁰ Artinya, hukum dibuat untuk melindungi hak dan kewajiban subyek hukum dari sesuatu yang melanggarnya, sehingga diharapkan tidak terjadi benturan-benturan kepentingan antara subyek hukum yang dapat merusak ketertiban.

Menurut Kansil, ketertiban hukum itu pada hakikatnya mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan hukum. Kepentingan hukum adalah semua hak atau keadaan yang dipandang penting dan perlu berada terus di masyarakat.¹¹

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum pada hakikatnya untuk melindungi hak yang biasanya dalam masyarakat mencakup pula suatu kepentingan.

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 50.

¹¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 119.

Berdasarkan Kongres ke-6 Peradilan di Bandung, perlindungan hukum adalah melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, maka setiap pelanggaran hak yang dituduhkan padanya dan pembelakangan yang diderita olehnya, ia berhak pula untuk mendapatkan yang diperlukan sesuai dengan azas negara hukum.¹² Perlindungan hukum merupakan bentuk konsekuensi dari suatu negara hukum. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan (*machstaat*).¹³

Pada prinsipnya, perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia merupakan pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.¹⁴

Menurut Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu:¹⁵

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum ini sangat besar artinya bagi tindak Pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya

¹² Deden Santoso, *Perlindungan Hukum bagi First Aider dalam Pertolongan Gawat Darurat praRumah Sakit*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2006, hal. 17.

¹³ Sudjono Soekanto, *Penegakan Hukum dalam Negara Pancasila*, Garuda Metropolis, Jakarta, 2002, hal. 16.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 20.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 2-3.

perlindungan hukum preventif Pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang telah terjadi. Artinya, perlindungan hukum represif baru berfungsi setelah terjadinya sengketa hukum antara dua pihak.

B. Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Kata konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris) dan *consument* (Belanda) yang secara harfiah diartikan sebagai orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Selain itu, ada juga yang mengartikan konsumen sebagai setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Dari pengertian tersebut terdapat perbedaan yang mendasar, yaitu antara konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodrati dan konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum. Hal itu penting untuk membedakan apakah konsumen tersebut menggunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersial.¹⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumen adalah pemakai barang hasil produksi. Barang hasil produksi tersebut dapat berupa barang maupun jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

¹⁶ Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen; Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung, 2008, hal 7.

Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu. Konsumen dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:¹⁷

- a. Konsumen antara (*intermediate consumers*), ialah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa dengan maksud untuk membuat suatu barang dan atau jasa atau untuk diperdagangkan kembali.
- b. Konsumen akhir (*ultimate consumers*), ialah setiap orang yang memperoleh barang dan atau jasa baik untuk pribadi, keluarga atau rumah tangga bukan untuk diperdagangkan.

Menurut pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dimaksud dengan konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa

Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir.

David L. London dan Alberts Dellabitta menyatakan konsumen akhir mempunyai arti sebagai individu-individu yang melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhan pribadinya atau konsumsi rumah tangganya. Perbedaan mendasar antara konsumen perantara dan konsumen akhir adalah pada

¹⁷ A. Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Diadit Media, Jakarta, 2001, hal. 13.

pengambilan keputusan pembelian, dimana pada konsumen perantara pengambilan keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh banyak serta macam individu yang berperan di dalamnya. Sedangkan konsumen akhir dalam pengambilan keputusan pembelian sedikit sekali atau bahkan tidak ada pengaruh dari orang lain secara langsung.¹⁸

2. Hak-hak Konsumen

Hak-hak konsumen secara universal yang harus dilindungi dan dihormati dalam perlindungan konsumen adalah:¹⁹

- a. Hak keamanan dan keselamatan;
- b. Hak atas informasi;
- c. Hak untuk memilih;
- d. Hak untuk didengar;
- e. Hak atas lingkungan hidup.

Resolusi PBB No. 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*) merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yang meliputi:²⁰

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen;
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka dalam melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;

¹⁸ M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hal. 79.

¹⁹ Sri Redjeki Hartono, *Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Era Perdagangan Bebas*, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (Eds.), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 39.

²⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta, 2003, hal. 27-28.

- d. Pendidikan konsumen;
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Sedangkan hak konsumen menurut pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa merupakan hak yang paling pokok dalam perlindungan konsumen karena dengan memiliki hak tersebut konsumen terlindung dari barang dan/atau jasa yang tidak layak dikonsumsi.

Hak-hak konsumen yang disebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut lebih luas dibandingkan dengan hak-hak konsumen yang dinyatakan oleh Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, melalui “*A Special Message for the Protection of Consumer Interest*”, yaitu:²¹

a. *The right to safe product* (Hak untuk Memperoleh Keamanan)

Setiap konsumen berhak untuk memperoleh perlindungan keamanan atas barang/jasa yang dikonsumsi.

b. *The right to be informed about products* (Hak untuk Memperoleh Informasi)

Setiap konsumen berhak untuk memperoleh informasi yang jelas dan komprehensif mengenai barang/jasa yang dikonsumsi.

c. *The right to definite choices in selecting products* (Hak untuk Memilih)

Setiap konsumen berhak memilih produk barang/jasa dengan harga yang wajar. Artinya, konsumen harus dalam keadaan bebas dalam menentukan barang/jasa pilihannya tanpa ada tekanan atau paksaan.

d. *The right to be heard regarding consumer interests* (Hak untuk Didengarkan)

Setiap kebutuhan dan keluhan konsumen harus didengarkan, baik oleh pelaku usaha yang bersangkutan, maupun oleh lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen.

²¹ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hal. 24-25. Lihat pula dalam Abdul Hakim Barkatullah, hal. 21.

Selain itu, Masyarakat Eropa (*Europose Economische Gemeenschap* atau *EEG*) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen, yaitu:²²

1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan;
2. Hak perlindungan kepentingan ekonomi;
3. Hak mendapat ganti rugi;
4. Hak atas penerangan;
5. Hak untuk didengar.

Berdasarkan Organisasi Konsumen Sedunia (*International Organization of Consumers Union-IOCU*), hak konsumen meliputi:²³

1. Hak memperoleh keamanan;
2. Hak memilih;
3. Hak mendapat informasi;
4. Hak untuk didengar;
5. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
6. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
7. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
8. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Dari berbagai rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar hak-hak konsumen dibagi dalam tiga prinsip dasar, yaitu:²⁴

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar;
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Menurut Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, hak-hak konsumen tersebut harus dipenuhi, baik oleh Pemerintah maupun oleh produsen, apabila konsumen benar-benar akan dilindungi.

²² Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hal. 39-40.

²³ A. Z. Nasution, *Op. Cit.*, hal. 20.

²⁴ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit.*, hal. 46-47.

3. Kewajiban Konsumen

Disamping mendapatkan hak-haknya, konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga diharapkan akan tercipta keseimbangan dalam mewujudkan perlindungan konsumen sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum dan masyarakat.

Kewajiban konsumen telah dinyatakan dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban-kewajiban tersebut dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang maksimal atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya. Oleh karena itu, setiap konsumen diwajibkan untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa dengan tujuan demi keamanan dan keselamatan.²⁵

Sama halnya dengan mengkonsumsi produk pangan, konsumen sendiri seharusnya mempunyai kesadaran untuk memperhatikan dan membaca tanggal kadaluwarsa yang tertera pada label.

²⁵ Ainun Isaeni, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Jamu yang Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) terkait dengan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2007, hal. 31.

C. Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Secara umum, pelaku usaha dapat diartikan sebagai orang yang melakukan usaha bisnis yang tujuan utamanya mencari keuntungan.²⁶ Dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa

pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Berdasarkan definisi tersebut, dalam penjelasan UUPK disebutkan bahwa termasuk pengertian pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

2. Hak-hak Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

²⁶ M. Ali Mansyur, *Op. Cit.*, hal. 33.

3. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha yang dinyatakan dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

4. Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, tetapi lebih rinci juga mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu:

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

- a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;

- c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
 - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
 - j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
 - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dianggap:

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;

- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.

(2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

- a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
- b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
- c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
- d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
- e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
- f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

(2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

D. Perlindungan Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen

Berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Hal itu dimaksudkan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang yang dapat merugikan hak-hak konsumen.

Dari definisi tersebut, muncul kerangka umum tentang sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan konsumen, yaitu:²⁷

- a. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha;
- b. Konsumen mempunyai hak;

²⁷ Happy Susanto, *Op. Cit.*, hal. 5.

- c. Pelaku usaha mempunyai kewajiban;
- d. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional;
- e. Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis yang sehat;
- f. Keterbukaan dalam promosi barang atau jasa;
- g. Pemerintah perlu berperan aktif;
- h. Masyarakat juga perlu berperan serta;
- i. Perlindungan konsumen perlu terobosan hukum dalam berbagai bidang;
- j. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap.

Perlindungan konsumen penting mengingat kedudukannya yang lemah dibanding pelaku usaha dan seringkali mereka tidak bisa berbuat banyak dalam mengupayakan hak-haknya. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:²⁸

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.

²⁸ Nurmadjito, Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (Eds.), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 7.

Menurut A. Z Nasution, perlunya perlindungan konsumen menyangkut dua kepentingan, yaitu:²⁹

a. Kepentingan fisik konsumen

Kepentingan ini menghendaki bahwa setiap barang dan jasa digunakan oleh konsumen dalam penggunaan barang atau jasa tertentu merupakan gangguan atas kepentingan fisik konsumen.

b. Kepentingan sosial ekonomi

Kepentingan ini menghendaki agar barang atau jasa yang diperoleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya harus senilai dengan besar biaya yang dibayar oleh konsumen.

Hukum perlindungan konsumen berada dalam kajian hukum ekonomi. Hukum perlindungan konsumen sendiri adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas, kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

Pengertian hukum konsumen sendiri adalah keseluruhan kaidah/asas yang mengatur hubungan atau masalah antara berbagai pihak yang satu dengan yang lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.³⁰

2. Asas-asas Perlindungan Konsumen

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta penjelasannya, asas perlindungan konsumen ada lima macam, yaitu:

²⁹ John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kedaluwarsa*, Pelangi Cendekia, Jakarta., 2007, hal. 118.

³⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2005, hal. 11.

a. Asas Manfaat

Asas ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material atau spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin hukum.

Perumusan asas-asas perlindungan perlindungan konsumen tersebut mengacu pada filosofi pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia.

Apabila kelima asas tersebut diperhatikan substansinya, maka dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas, yaitu:³¹

- a. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen;
- b. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan;
- c. Asas kepastian hukum.

3. Tujuan Perlindungan Konsumen

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

³¹ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit.*, hal. 26.

Tujuan perlindungan konsumen tersebut merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen.

4. Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen

Prinsip-prinsip yang ada dalam perlindungan konsumen adalah.³²

a. *Let the buyer beware*

Doktrin ini berasumsi bahwa kedudukan konsumen dan pelaku usaha adalah seimbang, sehingga tidak perlu ada perlindungan apapun bagi konsumen. Akibatnya, apabila konsumen mengalami kerugian, pelaku usaha dapat dengan mudah berdalih bahwa hal itu karena kelalaian konsumen sendiri.

Menurut prinsip ini, dalam suatu hubungan jual-beli keperdataan, yang wajib berhati-hati adalah pembeli (konsumen). Oleh karena itu, jika konsumen membeli barang yang tidak layak, maka dianggap sebagai kesalahan konsumen itu sendiri.

b. *The due care theory*

Menurut prinsip ini, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produknya, baik berupa barang maupun jasa. Jadi, selama berhati-hati, pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan.

³² Shidarta, *Op. Cit.*, hal. 61-63.

Kelemahan prinsip ini adalah konsumen akan kesulitan memberikan bukti-bukti untuk memperkuat gugatannya karena kedudukan pelaku usaha yang lebih unggul, baik dari sisi ekonomi, sosial, psikologi, bahkan politik.

c. *The privity of contract*

Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal diluar yang diperjanjikan.

E. Produk Pangan dan Produk Pangan Kadaluwarsa

1. Produk Pangan

Berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996

Tentang Pangan, yang dimaksud dengan pangan adalah

segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup.³³

³³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 122.

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, didalam, dan atau di kemasan pangan. Lebih lanjut, dalam ayat (3) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan label tersebut berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan, yang sekurang-kurangnya memuat nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, keterangan tentang halal, dan tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi bahan yang dipakai, komposisi setiap bahan, tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa, dan ketentuan lainnya.

2. Produk Pangan Kadaluwarsa

Produk pangan kadaluwarsa adalah produk pangan yang telah melewati tanggal kadaluwarsa.³⁴ Tanggal kadaluwarsa adalah tenggat (batas waktu) berakhirnya suatu produk makanan yang dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen³⁵ atau dengan kata lain, tanggal kadaluwarsa adalah informasi dari produsen yang menyatakan waktu dimana suatu produk sudah tidak baik lagi untuk dikonsumsi.³⁶

³⁴ Pasal 1 butir c Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men. Kes/Per/IV/85.

³⁵ Pasal 1 butir d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men. Kes/Per/IV/85.

³⁶ Koran Anak Indonesia, www.google.com, diakses 18 September 2008.

Penentuan masa kadaluwarsa dilakukan untuk menentukan umur simpan suatu produk. Penentuan tersebut didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi umur simpan produk pangan, misalnya keadaan alamiah (sifat makanan), mekanisme berlangsungnya perubahan (misalnya kepekaan terhadap air dan oksigen), serta kemungkinan terjadinya perubahan kimia (internal dan eksternal). Selain itu, ada beberapa faktor yang juga mempengaruhi umur simpan suatu produk pangan, yaitu ukuran kemasan, kondisi atmosfer, serta daya tahan kemasan selama transit dan sebelum digunakan terhadap keluar masuknya air, gas dan bau.³⁷

Jangka waktu kadaluwarsa dalam perdagangan mempunyai beberapa istilah, yaitu:³⁸

1. “Baik digunakan sebelum” (*best before*)

Maksudnya, bahwa suatu produk pangan sebaiknya dikonsumsi sebelum tanggal yang tercantum karena tanggal tersebut merupakan batas optimal produsen dapat menjamin kelayakan produk untuk dikonsumsi. Istilah ini umumnya dicantumkan pada produk-produk yang memiliki umur simpan tinggi.

2. “Gunakan sebelum” (*use by atau expiry date*)

Maksudnya, bahwa produk pangan harus dikonsumsi maksimal pada tanggal yang tercantum. Tanggal yang tercantum merupakan batas maksimum produsen dapat menjamin bahwa produk tersebut belum rusak dan masih layak untuk dikonsumsi. Istilah ini

³⁷ John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Op. Cit.*, hal. 129.

³⁸ John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Ibid.*, hal. 130-131.

umumnya dicantumkan pada produk-produk yang mudah rusak dan umur simpannya pendek.

3. “Batas sebelum penarikan” (*pull date*)

Merupakan cara lain untuk memberi informasi mengenai “gunakan sebelum”. Istilah ini menandakan tanggal terakhir yang dianjurkan bagi konsumen untuk membeli produk tersebut sehingga masih mempunyai jangka waktu untuk mengonsumsinya tanpa produk tersebut mulai mengalami kerusakan.

4. “Tanggal dikemas” (*pack date*)

Merupakan informasi yang berupa tanggal pada saat produk dikemas, baik oleh produsen maupun oleh pengecer.

5. “Tanggal masuk toko” (*sell by date*)

Merupakan informasi yang berupa tanggal pada saat produk memasuki gudang penyimpanan di toko atau tempat penjualan lainnya.

6. “Tanggal pemajangan” (*display date*)

Merupakan informasi yang berupa tanggal pada saat produk mulai dipajang di rak-rak atau display di toko atau tempat penjualan lainnya.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men. Kes/Per/IV/85 Tentang Makanan Daluwarσα memberikan pengertian tanggal kadaluwarσα adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti

petunjuk produsen. Artinya, pengertian kadaluwarsa yang dimaksud adalah “baik digunakan sebelum” (*best before*).³⁹

Penyantuman tanggal kadaluwarsa dapat memberikan manfaat, baik bagi konsumen, distributor dan penjual, maupun produsen itu sendiri, yaitu:⁴⁰

1. Konsumen dapat memperoleh informasi yang lebih jelas tentang keamanan produk tersebut.
2. Distributor dan penjual dapat mengatur stok barangnya.
3. Produsen dirangsang untuk lebih menggiatkan pelaksanaan *quality control* terhadap produknya.

Berdasarkan analisa medis, pangan kadaluwarsa atau basi dipastikan mengandung bakteri dan jamur yang sangat membahayakan kesehatan manusia. Jika manusia mengkonsumsi pangan kadaluwarsa, dalam jangka pendek bisa mengalami keracunan, karena bakteri akan menyerang saluran pencernaan. Fase ini, akan ditandai dengan mual dan muntah-muntah. Biasanya masa inkubasinya akan cepat, yaitu satu jam. Anak-anak kecil biasa sangat sensitif jika mengkonsumsi makanan basi. Sedangkan dalam jangka panjang jika dikonsumsi, pangan kadaluwarsa bisa menyerang syaraf, mata, dan otak. Bahkan akibat yang paling fatal bisa menimbulkan penyakit tumor, kanker, atau apa yang disebut hepatorena, atau kegagalan fungsi jantung dan hati.⁴¹

Sementara, itu biasanya pangan kadaluwarsa yang dibuat dari bahan baku jagung atau kacang tanah, bisa tumbuh jamur *aspergillus flavus* yang memproduksi racun aflatoksin.

³⁹ John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Ibid.*, hal. 143.

⁴⁰ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit.*, hal. 78.

⁴¹ Erwin Saputra, *Loc. Cit.*, diakses 18 September 2008.

F. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyidik adalah “pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Menurut pasal 1 butir (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa

penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pejabat penyidik Polri terdiri dari pejabat penyidik penuh dan penyidik pembantu, yang untuk menentukannya harus memenuhi syarat kepangkatan.

Wewenang pejabat penyidik pegawai negeri sipil bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.⁴²

Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa

selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang

⁴² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 113.

lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Selanjutnya, pada ayat (2) menyatakan bahwa pejabat pegawai negeri sipil yang dimaksud pada ayat (1) berwenang:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk mengkaji permasalahan secara mendalam terhadap berbagai aspek dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan kasus peredaran produk pangan kadaluwarsa yaitu pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang karena:

1. Kota Malang merupakan kota besar yang menjadi tempat penawaran berbagai produk pangan, baik dari dalam maupun luar Kota Malang;
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan instansi yang melakukan pengawasan terhadap peredaran produk pangan dan pada tanggal 10 September 2008 menemukan pangan kadaluwarsa masih beredar di Kota Malang.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah keterangan lokasi penelitian atau data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya,⁴³ yaitu Kepala Seksi Bidang Perlindungan Konsumen, Kepala Sub Bagian Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, pemilik toko tempat ditemukannya produk pangan kadaluwarsa, pemilik toko dan swalayan serta konsumen di Kota Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, baik dari buku-buku, literatur, majalah, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dikaji.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan responden yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang serta pemilik toko tempat ditemukannya produk pangan kadaluwarsa. Selain itu juga diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada pemilik toko dan swalayan serta konsumen di Kota Malang.

⁴³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 24.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, baik dari buku-buku, literatur, majalah, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dikaji.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara studi lapangan (*field research*), yaitu cara pengumpulan data untuk memperoleh data primer dengan mengadakan studi di tempat penelitian, untuk mengetahui keadaan yang terjadi di lapangan. Dalam studi lapangan ini penulis menggunakan cara:

- a. Wawancara (*interview*), yaitu mengadakan wawancara dengan responden untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Metode wawancara yang akan digunakan oleh penulis adalah metode wawancara bebas terpimpin, yaitu metode wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan (*interview guide*) sebagai pedoman, namun masih dimungkinkan adanya variasi dari pertanyaan yang disesuaikan dengan kondisi ketika wawancara.
- b. Kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada pemilik toko dan swalayan serta konsumen untuk memperoleh jawaban secara tertulis pula di dalam angket tersebut. Penulis akan menggunakan jenis kuesioner campuran, yaitu di samping menyediakan jawaban secara tertulis, juga jawaban secara terbuka atas dasar pendapat responden sendiri pada pertanyaan yang diajukan.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari, menyalin atau mengcopy dokumen-dokumen yang ada sehingga data yang diperoleh dapat digunakan sebagai masukan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

E. Populasi , Sampel dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.⁴⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang selaku pihak yang melakukan pengawasan terhadap peredaran produk pangan, toko dan swalayan serta konsumen di Kota Malang.

Sampel adalah penarikan sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi, dimana tiap-tiap anggota populasi yang digambarkan dimasukkan.⁴⁵ Responden adalah orang atau individu yang ditunjuk untuk membantu dalam memberikan pendapatnya yang berkaitan dengan proses penelitian yang akan dibahas.⁴⁶

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 118.

⁴⁵ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metoda dan Teknik*, Tarsito, Bandung, 1980, hal. 93.

⁴⁶ Icka Mariyanti, *Peran Kriminalistik bagi Penyidik di dalam Melakukan Olah TKP pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2008, hal. 39.

Dari populasi yang telah ditentukan, teknik penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yang dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu.⁴⁷ Adapun yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Sub Bagian Umum, Lilik Sugiastutik, S.E.
2. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen, Dra. Tatik Sri Murti, M.M.
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Faried Su'aidi, S.T.
4. Pemilik toko tempat ditemukannya produk pangan kadaluwarsa sebanyak 1 orang.

Penyebaran kuesioner kepada 5 pemilik toko dan swalayan menggunakan sistem *random sampling*, yaitu cara pengambilan elemen-elemen dari populasi yang mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel,⁴⁸ sedangkan penyebaran kuesioner kepada 25 konsumen di Kota Malang menggunakan sistem *accidental sampling*.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode analisa data dengan cara memaparkan semua data, baik yang berupa data primer, maupun data sekunder yang telah diperoleh dari hasil wawancara, studi kepustakaan dan hasil kuesioner, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan, sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang dibahas.

⁴⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 51.

⁴⁸ Marzuki, *Metodologi Riset*, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 1983, hal. 43.

G. Definisi Operasional

1. Perlindungan hukum adalah perlindungan preventif dan represif bagi konsumen yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum adalah cara memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa.
3. Konsumen adalah setiap orang pemakai produk pangan yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
4. Produk pangan adalah makanan atau minuman dalam kemasan yang diperuntukkan bagi konsumen.
5. Produk pangan kadaluwarsa adalah produk pangan yang telah melewati tanggal kadaluwarsa.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

1. Profil

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 98 Kota Malang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Wilayah kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang meliputi seluruh daerah yang termasuk dalam wilayah Kota Malang yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yaitu:⁴⁹

- a. Kecamatan Klojen
- b. Kecamatan Blimbing
- c. Kecamatan Lowokwaru
- d. Kecamatan Sukun
- e. Kecamatan Kedungkandang

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Lilik Sugiastutik, Kepala Sub Bagian Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, tanggal 26 Mei 2009.

Malang mempunyai beberapa fungsi untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, yaitu:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan asosiasi dunia usaha;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan di bidang industri dan perdagangan;
- e. pelaksanaan fasilitas permodalan dan pelatihan teknis manajemen di bidang industri dan perdagangan;
- f. pelaksanaan monitoring dan fasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok dan ekspor impor;
- g. pelaksanaan promosi produk industri dan usaha perdagangan;
- h. pelaksanaan kemetrologian dan pengawasan penerapan standar di bidang perindustrian dan perdagangan serta perlindungan konsumen;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan industri dan perdagangan;
- j. pelaksanaan pengumpulan, analisis dan diseminasi data serta pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan pasar dalam rangka penyediaan informasi pasar dan stabilisasi harga;
- k. pelaksanaan fasilitasi operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

- l. pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang industri dan perdagangan;
- m. pemberian dan pencabutan perijinan di bidang industri dan perdagangan;
- n. pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
- o. pengelolaan administrasi umum, meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan, dan kearsipan;
- p. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- q. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- r. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- s. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perindustrian dan perdagangan;
- t. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
- u. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- v. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- w. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya industri dan perdagangan yang mandiri, tangguh, unggul dan berdaya saing untuk pembangunan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

b. Misi

1. Mewujudkan pelayanan publik melalui pengembangan, fasilitasi, penataan, pembinaan dan pemberdayaan dunia usaha.
2. Mewujudkan teknologi industri bagi pengembangan industri kecil, menengah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal dan berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan promosi perdagangan dalam dan luar negeri dalam rangka perluasan pasar, perlindungan konsumen dan pengamanan peredaran barang dan jasa.
4. Mewujudkan penguatan dan pengembangan kinerja kelembagaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

3. Struktur Organisasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris, sedangkan untuk Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang dimana masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang berjumlah 36 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

No.	Bagian/Bidang	Jabatan			Jumlah
		Kepala	Kasi	Staf	
1.	Kepala Dinas	1	-	-	1
2.	Sekretariat/Tata Usaha	1	3	9	13
3.	Perindustrian	1	3	3	7
4.	Perdagangan	1	3	3	7
5.	Promosi dan Perlindungan Konsumen	1	2	-	3
6.	Pengendalian	1	3	1	5
Jumlah					36

Sumber: *Sub Bagian Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Mei 2009.*

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan, dan kearsipan.

Sekretariat mempunyai beberapa fungsi untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, yaitu:

1. penyusunan Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);

2. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
4. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
5. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
6. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
7. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
8. pengelolaan anggaran, barang dan retribusi;
9. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
10. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
11. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
12. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
13. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
14. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
15. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

16. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perindustrian dan perdagangan;
17. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
18. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
19. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- 1) Subbagian Keuangan;
- 2) Subbagian Umum;
- 3) Subbagian Penyusunan Program.

c. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian melaksanakan tugas pokok pembinaan, pengembangan dan pemantauan bidang perindustrian.

Bidang Perindustrian mempunyai beberapa fungsi untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, yaitu:

1. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program pembinaan dan pengembangan usaha bidang perindustrian;
2. penyusunan petunjuk teknis di bidang usaha perindustrian;
3. pembinaan dan pengembangan di bidang usaha perindustrian;
4. penyusunan potensi/profil perindustrian;

5. pemantauan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan dan moral;
6. pelaksanaan pemungutan retribusi perindustrian;
7. pemrosesan penerbitan perijinan usaha industri yang nilai investasinya di luar tanah dan bangunan tempat usaha sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
8. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang perindustrian;
9. pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerja sama usaha dengan asosiasi dunia usaha di bidang industri;
10. pelaksanaan bimbingan dan pelatihan teknis bidang industri;
11. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di bidang perindustrian;
12. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perindustrian terdiri dari:

- 1) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;
- 2) Seksi Industri Kimia dan Agro Hasil Hutan;
- 3) Seksi Pengembangan Industri.

d. Bidang Perdagangan, terdiri dari:

Bidang Perdagangan melaksanakan tugas pokok pembinaan, pengembangan, rekomendasi perijinan, pemberian dan pencabutan

perijinan bidang perdagangan, pembinaan dan pengawasan pendaftaran gudang dan pasar modern serta sarana penunjang perdagangan lainnya.

Bidang Perdagangan mempunyai beberapa fungsi untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, yaitu:

1. pelaksanaan pemungutan retribusi poerdagangan;
2. pemrosesan rekomendasi perijinan di bidang usaha perdagangan;
3. pelaksanaan pemberian dan pencabutan perijinan di bidang perdagangan;
4. pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penyajian buku daftar perusahaan;
5. pelaksanaan pemberian rekomendasi perijinan kegiatan ekspor dan impor;
6. pemrosesan penerbitan dokumen penyerta barang ekspor;
7. penyediaan informasi pasar dari aspek harga dan non harga;
8. pelaksanaan analisa iklim usaha, koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan asosiasi dunia usaha di bidang perdagangan;
9. penyusunan profil/potensi sektor perdagangan;
10. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di bidang perdagangan;
11. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perdagangan terdiri dari:

- 1) Seksi Bina Usaha Perdagangan Dalam Negeri;
- 2) Seksi Distribusi dan Ekspor Impor;
- 3) Seksi Pendaftaran Perusahaan.

e. Bidang Promosi dan Perlindungan Konsumen

Bidang Promosi dan Perlindungan Konsumen melaksanakan tugas pokok mengidentifikasi potensi perindustrian dan perdagangan, serta pembinaan perlindungan konsumen.

Bidang Promosi dan Perlindungan Konsumen mempunyai beberapa fungsi untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, yaitu:

1. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program promosi dan perlindungan konsumen;
2. pelaksanaan identifikasi potensi perindustrian dan perdagangan sebagai bahan promosi, kerja sama usaha dan pameran dagang;
3. pelaksanaan dan pengawasan terhadap barang beredar dan jasa;
4. pelaksanaan kegiatan promosi produk unggulan melalui berbagai sarana;
5. pelaksanaan identifikasi potensi perindustrian dan perdagangan sebagai bahan promosi, kerjasama dan pameran dagang;
6. pelaksanaan monitoring dan pengawasan terhadap kebenaran Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP);
7. pemberian fasilitasi dan pelaksanaan pelayanan tera;
8. pelaksanaan pembinaan perlindungan konsumen;

9. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan perlindungan konsumen bekerja sama dengan BPSK;
10. pelaksanaan pendaftaran produk barang dan jasa dalam rangka perlindungan konsumen;
11. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang promosi dan perlindungan konsumen;
12. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Promosi dan Perlindungan Konsumen terdiri dari:

1) Seksi Promosi

Seksi Promosi melaksanakan tugas pokok promosi potensi perindustrian dan perdagangan melalui sarana berbagai media.

Seksi Promosi mempunyai beberapa fungsi untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, yaitu:

- a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan promosi dan kerja sama;
- b. pelaksanaan kegiatan promosi produk unggulan daerah melalui berbagai sarana media;
- c. pelaksanaan fasilitasi dalam kegiatan pameran dan promosi baik di dalam maupun di luar negeri;
- d. pelaksanaan penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan promosi dan kerja sama;

- e. pelaksanaan inventarisasi potensi perindustrian dan perdagangan;
- f. penyiapan bahan pengolahan dan penyajian data potensi perindustrian dan perdagangan;
- g. pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan perindustrian;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

2) Seksi Perlindungan Konsumen

Seksi Perlindungan Konsumen melaksanakan tugas pokok pengawasan barang beredar dan jasa serta fasilitasi penyelesaian sengketa.

Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai beberapa fungsi untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, yaitu:

- a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan kegiatan dan fasilitasi perlindungan konsumen secara kemetrologian;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen melalui informasi/publikasi dan sosialisasi tentang perlindungan konsumen, kebijakan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;

- c. penyiapan bahan bimbingan teknis perlindungan konsumen dan kemetrolagian;
- d. pengawasan terhadap penggunaan alat Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) serta Barang Beredar dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) serta jasa;
- e. pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa;
- f. pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukumnya;
- g. pelaksanaan koordinasi barang beredar dan jasa;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan asosiasi dunia usaha dan instansi terkait di bidang perlindungan konsumen dan kemetrolagian;
- i. pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa;
- j. pembinaan dan pemberdayaan Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan (PPNS-WDP);
- k. pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen dengan pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen;

- l. pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berkoordinasi dengan propinsi;
- m. pelaksanaan fasilitasi kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- n. pendaftaran dan pengembangan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
- o. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- p. penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam Bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika;
- q. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

3) Seksi Kemetrologian

Seksi Kemetrologian melaksanakan tugas pokok memfasilitasi pelaksanaan uji tera.

Seksi Kemetrologian mempunyai beberapa fungsi untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, yaitu:

- a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan fasilitasi kemetrologian;

- b. pemberian fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah berdasarkan rekomendasi pemerintah propinsi;
- c. fasilitasi dan pembinaan sumber daya manusia di bidang metrologi;
- d. fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal;
- e. pemberian pelayanan tera dan tera ulang Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah;
- f. fasilitasi pelaksanaan kerjasama metrologi legal;
- g. pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Beredar dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan Standar Internasional (SI);
- h. pembinaan operasional reparatur Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP);
- i. pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-Undang metrologi;
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

f. Bidang Pengendalian

Bidang Pengendalian melaksanakan tugas pokok pengendalian perindustrian, perdagangan dan promosi serta perlindungan konsumen.

Bidang Pengendalian mempunyai beberapa fungsi untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, yaitu:

1. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pengendalian perindustrian, perdagangan dan promosi serta perlindungan konsumen;
2. pelaksanaan monitoring kegiatan promosi dan pameran;
3. pelaksanaan monitoring kegiatan perlindungan konsumen;
4. pelaksanaan pendataan potensi perindustrian, perdagangan dan perlindungan konsumen;
5. pelaksanaan dokumentasi data perindustrian dan perlindungan konsumen dalam bentuk multimedia;
6. pelaksanaan verifikasi informasi dari sumber asalnya;
7. pelaksanaan penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan;
8. pelaksanaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi wirausaha;
9. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pengendalian perindustrian, perdagangan dan promosi serta perlindungan konsumen;
10. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian terdiri dari:

- 1) Seksi Monitoring;
 - 2) Seksi Pengolahan Data;
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang memiliki 1 (satu) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan Pegawai Negeri Sipil minimal golongan III a yang ditunjuk untuk kemudian dididik untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepolisian.⁵⁰

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bertindak berdasarkan adanya laporan, baik dari masyarakat maupun institusi yang dirugikan. Namun, PPNS juga dapat bertindak berdasarkan instruksi dari pemerintah pusat terkait dengan adanya pelanggaran di bidang perlindungan konsumen.⁵¹

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Faried Su'aidi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, tanggal 29 Mei 2009.

⁵¹ Ibid.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



B. Gambaran Umum Konsumen dalam Mengkonsumsi Produk Pangan

Responden dalam penelitian ini adalah konsumen produk pangan yang telah dibagi kuesioner dengan teknik *random sampling*, sehingga, dengan kuesioner tersebut dapat diketahui tanggapan mereka tentang peredaran produk pangan. Adapun konsumen tersebut ialah konsumen dengan kelompok umur sebagai berikut:

Tabel 4.2
Kelompok Umur Konsumen

n=25

No.	Variabel (tahun)	f	%
1.	17-20	4	16
2.	21-30	5	20
3.	31-40	7	28
4.	41-50	6	24
5.	51-60	3	12
Jumlah		25	100

Sumber: *Data Primer, diolah, Mei 2009*

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa umur responden berkisar antara 17-60 tahun. Responden yang berumur antara 17-20 tahun berjumlah 4 orang, antara 21-30 tahun berjumlah 5 orang, antara 31-40 tahun berjumlah 7 orang, antara 41-50 tahun berjumlah 6 orang dan antara 51-60 tahun berjumlah 3 orang. Dalam kisaran umur tersebut konsumen dianggap mampu menentukan pilihan dalam pembelian produk pangan sesuai kebutuhan dan mampu menilai keamanan produk pangan yang akan dikonsumsi dengan memperhatikan informasi yang tertera pada kemasan.

Tabel 4.3**Tingkat Pendidikan Konsumen**

n=25

No.	Variabel	f	%
1.	SD	5	20
2.	SLTP	4	16
3.	SLTA	9	36
4.	PT/Sarjana	7	28
Jumlah		25	100

Sumber: *Data Primer, diolah, Mei 2009*

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa 25 responden yang telah dibagi kuesioner memiliki tingkat pendidikan terakhir yang bervariasi, yaitu 5 responden dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar, 4 responden dengan tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 9 responden dengan tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan 7 responden dengan tingkat pendidikan Perguruan Tinggi atau Sarjana. Dengan variasi tingkat pendidikan tersebut, maka bervariasi pula pengetahuan responden terhadap peraturan tentang perlindungan konsumen yaitu:

Tabel 4.4**Pengetahuan Konsumen terhadap Peraturan tentang Perlindungan****Konsumen**

n=25

No.	Variabel	f	%
1.	Tahu	7	28
2.	Tidak Tahu	18	72
Jumlah		25	100

Sumber: *Data Primer, diolah, Mei 2009*

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa 18 responden tidak mengetahui tentang adanya peraturan tentang perlindungan konsumen dan hanya 7 orang yang mengetahui tentang adanya peraturan tentang perlindungan konsumen. Artinya, sebagian besar responden konsumen tidak mengetahui adanya peraturan tentang perlindungan konsumen.

Responden yang tidak mengetahui adanya peraturan tentang perlindungan konsumen terdiri dari 3 responden dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar, 3 responden dengan tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 7 responden dengan tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan 5 responden dengan tingkat pendidikan Perguruan Tinggi atau Sarjana. Dengan demikian, tingginya tingkat pendidikan tidak mempengaruhi pengetahuan responden terhadap peraturan tentang perlindungan konsumen karena responden dengan tingkat pendidikan Perguruan Tinggi juga masih banyak yang tidak mengetahui peraturan tentang perlindungan konsumen.

Tabel 4.5

Pengetahuan Konsumen terhadap Hak-hak Konsumen

n=25

No.	Variabel	f	%
1.	Tahu	6	24
2.	Tidak Tahu	19	76
Jumlah		25	100

Sumber: *Data Primer, diolah, Mei 2009*

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa 6 responden mengetahui tentang hak-hak konsumen, sedangkan 19 responden tidak mengetahui tentang hak-hak konsumen. Artinya, sebagian besar responden tidak mengetahui tentang hak-hak konsumen yang secara tegas telah dinyatakan dalam Undang-Undang

Perlindungan Konsumen. Hal ini menyebabkan seringkali hak-hak konsumen dilanggar oleh pelaku usaha, sehingga kedudukan konsumen semakin lemah.

Tabel 4.6

Pengetahuan Konsumen terhadap Peraturan tentang Label

n=25

No.	Variabel	f	%
1.	Tahu	5	20
2.	Tidak Tahu	20	80
	Jumlah	25	100

Sumber: *Data Primer, diolah, Mei 2009*

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa 20 responden tidak mengetahui adanya peraturan tentang label, sedangkan 5 responden mengetahui adanya peraturan tentang label. Artinya, pengetahuan responden terhadap peraturan tentang label masih sangat rendah, sehingga konsumen kurang memperhatikan informasi yang harusnya dicantumkan pada label.

Tabel 4.7

Frekuensi Konsumen Melihat Label

n=25

No.	Variabel	f	%
1.	Selalu	12	48
2.	Kadang-kadang	13	52
3.	Tidak Pernah	0	0
	Jumlah	25	100

Sumber: *Data Primer, diolah, Mei 2009*

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden tidak selalu melihat label. Jumlah responden yang selalu melihat label adalah 12 responden, sedangkan yang tidak selalu (kadang-kadang) melihat label berjumlah 13 responden. Padahal dengan melihat label, konsumen akan mengetahui informasi mengenai produk pangan yang akan dibelinya.

Tabel 4.8**Prioritas Konsumen Melihat Label**

n=25

No.	Variabel	F	%
1.	Nama Produk (Merek)	13	52
2.	Berat (Isi)	4	16
3.	Komposisi	2	8
4.	Tanggal Kadaluwarsa	6	24
Jumlah		25	100

Sumber: *Data Primer, diolah, Mei 2009*

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa 13 responden lebih memprioritaskan merek dalam melihat label karena sebagian besar responden merasa cukup aman mengonsumsi suatu produk pangan dengan merek tertentu yang sudah cukup terkenal. Empat responden lebih memprioritaskan melihat berat (isi), 2 responden lebih memprioritaskan melihat komposisi dan 6 responden lebih memprioritaskan melihat tanggal kadaluwarsa.

Responden yang memprioritaskan melihat tanggal kadaluwarsa adalah responden yang menganggap tanggal kadaluwarsa sebagai suatu informasi yang penting terkait dengan keamanannya dalam mengonsumsi produk pangan yang dibelinya.

Tabel 4.9**Tingkat Pembelian Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa**

n=25

No.	Variabel	F	%
1.	Pernah	20	80
2.	Tidak Pernah	5	20
Jumlah		25	100

Sumber: *Data Primer, diolah, Mei 2009*

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa tingkat pembelian produk pangan kadaluwarsa masih cukup tinggi, yaitu 20 responden dari 25 responden yang dibagi kuesioner atau 80% dari responden. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapat peredaran produk pangan kadaluwarsa di Kota Malang. Sebagian besar responden tersebut menyatakan bahwa produk pangan kadaluwarsa tersebut dibeli di toko kecil.

Tabel 4.10
Sikap Konsumen jika Membeli Produk Pangan Kadaluwarsa

n=20

No.	Variabel	F	%
1.	Pasrah	7	35
2.	Komplain kepada Penjual	13	65
3.	Melaporkan kepada pihak yang berwenang (Disperindag/LSM)	0	0
Jumlah		20	100

Sumber: *Data Primer, diolah, Mei 2009*

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa jika membeli produk pangan kadaluwarsa, 7 responden bersikap pasrah dan 13 responden komplain ke penjual. Artinya, sebagian besar responden yang pernah membeli produk pangan kadaluwarsa melakukan komplain kepada penjual pangan tersebut. Namun, tidak semua penjual mau mengganti pangan kadaluwarsa yang telah dibeli oleh konsumen.

Sebagian responden yang bersikap pasrah jika membeli pangan kadaluwarsa karena alasan jarak yang cukup jauh antara tempat tinggal dan toko tempat membeli pangan tersebut serta malas ribut dengan penjual, sehingga mereka memilih membuang produk pangan kadaluwarsa yang telah mereka beli.

Konsumen yang komplan kepada penjual berarti telah menuntut haknya yang ditegaskan dalam pasal 4 huruf (a, c, d dan h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, hak atas informasi, hak untuk didengar serta hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi.

Tabel 4.11

Tindakan Konsumen jika Mengetahui adanya Produk Pangan Kadaluwarsa

n=25

No.	Variabel	f	%
1.	Membiarkan	17	68
2.	Melaporkan kepada Penjual	8	32
3.	Melaporkan kepada pihak yang berwenang (Disperindag/LPKSM)	0	0
Jumlah		25	100

Sumber: *Data Primer, diolah, Mei 2009*

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden, yaitu 17 responden, membiarkan adanya peredaran produk pangan kadaluwarsa. Sebagian yang lain, yaitu 8 responden melaporkannya kepada penjual, tetapi tidak ada yang melaporkannya kepada pihak yang berwenang dalam masalah peredaran pangan, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan ataupun Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Konsumen oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terhadap Peredaran Produk Pangan Kadaluwarsa

1. Ketentuan Larangan Peredaran Produk Pangan Kadaluwarsa

Produk pangan kadaluwarsa adalah produk pangan yang telah melewati tanggal kadaluwarsa. Tanggal kadaluwarsa adalah tenggat (batas waktu) berakhirnya suatu produk makanan yang dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen atau dengan kata lain, tanggal kadaluwarsa adalah informasi dari produsen yang menyatakan waktu dimana suatu produk sudah tidak baik lagi untuk dikonsumsi.

Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar”.

Pangan yang rusak adalah pangan yang mengalami perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki dari sifatnya. Secara umum, kerusakan pangan disebabkan oleh berbagai faktor dimana salah satunya adalah tumbuhnya bakteri, jamur atau kapang pada pangan yang dapat merusak protein sehingga mengakibatkan bau busuk, dan juga dapat membentuk lendir, gas, busa, asam ataupun racun. Dengan demikian, pangan kadaluwarsa merupakan pangan yang rusak, sehingga tidak boleh diperdagangkan.

Pemilik toko atau swalayan yang melanggar pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dikenai sanksi pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Menurut pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sanksi tersebut dapat ditambah dengan hukuman tambahan yang berupa:

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran;
- f. Pencabutan izin usaha.

Sejalan dengan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan pasal 21 huruf (e) juga menyatakan adanya larangan mengedarkan produk pangan yang telah kadaluwarsa.

Selain melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, peredaran produk pangan kadaluwarsa juga melanggar pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen mempunyai hak untuk memperoleh

kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Ketentuan-ketentuan larangan peredaran produk pangan kadaluwarsa tersebut ternyata tidak selalu ditaati oleh pelaku usaha yang dalam hal ini adalah toko dan swalayan di Kota Malang karena masih ditemukannya pangan kadaluwarsa yang dijual oleh pemilik toko dan swalayan tersebut.

Salah satu alasan toko atau swalayan yang masih memperdagangkan pangan kadaluwarsa adalah karena tidak adanya pengetahuan tentang perlindungan konsumen. Selain itu, mereka mengatakan jika membuang produk pangan yang telah kadaluwarsa, mereka akan mengalami kerugian karena modal yang telah mereka keluarkan tidak bisa kembali.⁵²

Peredaran produk pangan kadaluwarsa juga disebabkan kurangnya pengawasan penjual terhadap produk pangan yang dijualnya. Mereka tidak pernah memeriksa produk pangan yang dijualnya, terlebih memeriksa tanggal kadaluwarsa yang terdapat pada label pangan tersebut.⁵³

Bagi mereka, yang penting apa yang mereka jual laku dan mereka memperoleh keuntungan. Akan tetapi, jika ada konsumen yang komplain karena telah membeli produk pangan kadaluwarsa yang telah dijualnya, maka mereka akan menggantinya dengan produk yang lain.⁵⁴

⁵² Hasil wawancara dengan pemilik salah satu toko tempat ditemukannya pangan kadaluwarsa, tanggal 11 Mei 2009.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

Sikap penjual dengan memberikan penggantian kepada konsumen atas pembelian produk pangan kadaluwarsa merupakan pemenuhan salah satu kewajiban penjual sebagai pelaku usaha yang dinyatakan dalam pasal 7 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Konsumen oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terhadap Peredaran Produk Pangan Kadaluwarsa

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Terkait dengan peredaran produk pangan kadaluwarsa di Kota Malang, maka perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang kepada konsumen terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa.

Perlindungan hukum bagi konsumen yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa adalah perlindungan hukum yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya peredaran produk pangan kadaluwarsa.

Perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang adalah dengan pengawasan. Pengawasan yang dimaksud dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan (operasi pasar) oleh Bidang Perlindungan Konsumen. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memeriksa apakah produk pangan yang beredar masih layak untuk dikonsumsi atau tidak.⁵⁵

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Pemeriksaan Berkala

Pemeriksaan berkala adalah pemeriksaan yang dilakukan secara rutin setiap bulan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh staf Bidang Perlindungan Konsumen dengan cara mendatangi toko dan swalayan yang ada di Kota Malang secara acak. Artinya, tidak didasarkan pada kriteria tertentu, seperti skala besarnya toko dan swalayan atau berdasarkan ada atau tidaknya ijin usaha yang dimiliki oleh toko dan swalayan tersebut.⁵⁶

Pemeriksaan berkala ini dilaksanakan dengan dasar adanya tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Bidang Perlindungan Konsumen.⁵⁷

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Tatik Sri Murti, Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, tanggal 22 April 2009.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ibid.

Toko dan swalayan yang diperiksa oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang setiap tahunnya berbeda-beda. Banyaknya toko dan swalayan yang harus diperiksa telah ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang pada tahun 2008 menganggarkan biaya pemeriksaan terhadap 720 toko dan swalayan di Kota Malang. Hasil pemeriksaan tersebut menyatakan adanya 4 toko yang masih memperdagangkan produk pangan kadaluwarsa.

Tingkat pengetahuan pelaku usaha yang dalam hal ini adalah pemilik toko atau swalayan terhadap peraturan tentang perlindungan konsumen ikut mempengaruhi masih beredarnya produk pangan kadaluwarsa. Hal ini dapat diketahui dari hasil kuesioner yang dibagikan secara *random sampling* kepada 5 (lima) pemilik toko atau swalayan di Kota Malang.

Tabel 4.12

Pengetahuan Pemilik Toko atau Swalayan terhadap Peraturan tentang Perlindungan Konsumen

n=5

No.	Variabel	f	%
1.	Tahu	2	40
2.	Tidak Tahu	3	60
Jumlah		5	100

Sumber: Data Primer, diolah, Mei 2009

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa 3 pemilik toko atau swalayan tidak mengetahui adanya peraturan tentang perlindungan konsumen dan 2 pemilik toko atau swalayan mengetahui adanya peraturan tentang perlindungan konsumen. Pemilik toko atau swalayan tersebut mempunyai tingkat pendidikan yang berbeda. Dua pemilik toko yang mengetahui peraturan tentang perlindungan konsumen dengan tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Perguruan Tinggi. Sedangkan yang tidak mengetahui peraturan tentang perlindungan konsumen satu pemilik toko dengan tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan dua orang pemilik toko dan swalayan dengan tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Selain tingkat pengetahuan terhadap peraturan perlindungan konsumen, yang mempengaruhi masih beredarnya produk pangan kadaluwarsa adalah frekuensi pengawasan yang dilakukan oleh pemilik toko atau swalayan terhadap produk pangan yang dijualnya.

Tabel 4.13

**Frekuensi Pengawasan Pemilik Toko atau Swalayan terhadap
Produk Pangan Layak Konsumsi**

n=5

No.	Variabel	F	%
1.	1-3 bulan	0	0
2.	6-12 bulan	3	60
3.	Tidak pernah	2	40
Jumlah		5	100

Sumber: *Data Primer, diolah, Mei 2009*

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui bahwa frekuensi pemilik toko dan swalayan untuk memeriksa apakah produk pangan yang dijualnya masih layak dikonsumsi atau tidak minimal 6 bulan sekali. Bahkan, dari 5 (lima) pemilik toko dan swalayan, 2 (dua) diantaranya tidak pernah memeriksanya. Padahal, pemeriksaan pemilik toko atau swalayan terhadap produk pangan yang dijualnya merupakan salah satu cara untuk mengurangi peredaran produk pangan kadaluwarsa.

Tabel 4.14

**Tindakan Pemilik Toko atau Swalayan jika ada Produk
Pangan Kadaluwarsa**

n=5

No.	Variabel	f	%
1.	Mengembalikan ke produsen	2	40
2.	Membuang	1	20
3.	Tetap Menjual	2	40
Jumlah		5	100

Sumber: *Data Primer, diolah, Mei 2009*

Berdasarkan tabel 4.14, dari 5 (lima) toko dan swalayan yang dibagi kuesioner, ada 2 (dua) pemilik toko dan swalayan yang mengembalikan produk pangan yang kadaluwarsa kepada produsen. Satu pemilik toko membuangnya karena toko tempatnya membeli produk pangan tersebut tidak mau menggantinya dan 2 (dua) pemilik toko memilih tetap menjualnya dengan alasan tidak mau mengalami kerugian.

Tabel 4.15

Pengawasan Pihak yang Berwenang

n=5

No.	Variabel	f	%
1.	Pernah	1	20
2.	Tidak Pernah	4	80
Jumlah		5	100

Sumber: *Data Primer, diolah, Mei 2009*

Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui bahwa sebagian besar toko dan swalayan yang dibagi kuesioner tidak pernah diperiksa oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Hal itu disebabkan banyaknya jumlah toko dan swalayan yang ada di Kota Malang, baik dengan skala kecil maupun skala besar.

Melihat kenyataan tersebut, maka perlu adanya peningkatan pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang agar dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan peredaran produk pangan kadaluwarsa.

2. Pemeriksaan Insidentil

Pemeriksaan insidentil adalah pemeriksaan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang dianggap berpotensi bagi toko dan swalayan untuk mencari keuntungan dengan menjual produk pangan yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi, seperti menjelang hari raya, tahun baru, hari natal, dan sebagainya.⁵⁸

Pemeriksaan insidentil dilakukan karena menjelang hari-hari besar tersebut masyarakat terbiasa saling mengirim parcel atau bingkisan yang berupa makanan kepada keluarga atau teman yang dibeli di toko atau swalayan. Oleh karena parcel atau bingkisan tersebut telah ditata dan ditutup rapat, maka sulit bagi konsumen untuk mengamati kemasan produk pangan dan juga melihat informasi yang terdapat pada label yang menempel pada kemasan pangan tersebut, terutama melihat informasi tanggal kadaluwarsa.⁵⁹

Ada beberapa perbedaan antara pemeriksaan berkala dengan pemeriksaan insidentil. Pemeriksaan berkala dilakukan oleh staf Bidang Perlindungan Konsumen berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, sedangkan pemeriksaan insidentil dilakukan selain berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, juga berdasarkan Surat keputusan (SK) Walikota Malang tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawas dan Pemantau Peredaran Kebutuhan Pokok Masyarakat.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

Selain perbedaan dasar dilakukannya pemeriksaan berkala dan pemeriksaan insidentil, perbedaan yang lain adalah pada pemeriksaan berkala petugas yang melakukan pemeriksaan adalah staf Bidang Perlindungan Konsumen saja, sedangkan pada pemeriksaan insidentil, selain dari staf Bidang Perlindungan Konsumen, petugas yang memeriksa berasal dari dinas atau unsur lain, yaitu:

- a. Dinas Pertanian
- b. Dinas Perhubungan
- c. Dinas Pasar
- d. Dinas Kesehatan
- e. Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Setda Kota Malang
- f. Bagian Hukum Setda Kota Malang
- g. Satpol Pamong Praja
- h. Intel Kodim 0833 Kota Malang
- i. Intel Polresta Kota Malang
- j. Depo Pertamina Wilayah V Kota Malang
- k. Perum Bulog Sub Divre Kota Malang
- l. Badan Pusat Statistik Kota Malang
- m. LPKS Kota Malang

Petugas yang memeriksa dibagi menjadi 2 (dua) tim. Masing-masing tim mempunyai beberapa tugas, yaitu:

- a. Mengadakan sinkronisasi perencanaan program pengawasan dan pemantauan peredaran kebutuhan pokok masyarakat yang meliputi:
 1. Sembilan bahan pokok;
 2. Makanan dan minuman olahan;
 3. Bahan Bakar Minyak (BBM).
- b. Melakukan pengawasan, penertiban dan penyuluhan yang meliputi:
 1. Kegiatan usaha barang kebutuhan pokok masyarakat;
 2. Proses pengolahan makanan dan minuman;
 3. Harga dan kelayakan peredaran, serta jalur distribusi barang kebutuhan pokok.
- c. Mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan pemecahannya untuk diteruskan kepada instansi terkait dan dunia usaha untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan dunia usaha dalam pengadaan penyediaan dan pendistribusian barang kebutuhan pokok masyarakat.
- e. Menginformasikan hasil pelaksanaan tugas kepada masyarakat melalui bagian humas Sekda Kota Malang.
- f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Malang.

Sumber pembiayaan pemeriksaan insidentil berasal dari anggaran pemeriksaan berkala yang ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang yang disisihkan.⁶⁰ Artinya, tidak ada anggaran tersendiri untuk membiayai pemeriksaan insidentil tersebut.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa adalah perlindungan hukum yang dilakukan setelah ditemukan adanya peredaran produk pangan kadaluwarsa.

Perlindungan hukum represif oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Penyuluhan/Pembinaan

Penyuluhan merupakan upaya perlindungan tahap pertama yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan. Penyuluhan tersebut berupa penjelasan tentang bahaya pangan kadaluwarsa, permintaan untuk menarik produk pangan kadaluwarsa dari display, kemudian disimpan dalam kardus untuk dikembalikan kepada produsen. Selain itu, juga diberikan penjelasan tentang sanksi yang akan dikenakan kepada pemilik toko atau swalayan yang masih memperdagangkan produk pangan kadaluwarsa.⁶¹

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid.

Penyuluhan tersebut disertai dengan peringatan agar pemilik toko atau swalayan tidak lagi memperdagangkan produk pangan kadaluwarsa yang dapat merugikan konsumen.

Berdasarkan data yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, selama pemeriksaan yang dilakukan pada tahun 2008, ditemukan produk pangan kadaluwarsa masih dijual di 4 (empat) toko. Pada tahap penyuluhan ini, pemilik toko tersebut telah menarik produk pangan yang telah kadaluwarsa dari display agar tidak diperdagangkan kembali.⁶²

2. Pemeriksaan Ulang

Setelah tahap penyuluhan, tahap kedua yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah dengan melakukan pemeriksaan ulang kepada toko atau swalayan yang masih memperdagangkan produk pangan kadaluwarsa.⁶³

Apabila saat pemeriksaan ulang dan telah diberi peringatan sebanyak tiga kali masih ditemukan produk pangan kadaluwarsa, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang menyerahkan kasus pelanggaran ini kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

Selama ini, pada saat dilakukan pemeriksaan ulang terhadap toko atau swalayan yang masih menjual produk pangan kadaluwarsa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid.

sudah tidak lagi menemukan produk pangan kadaluwarsa yang dijual.⁶⁴ Hal ini menunjukkan bahwa pemilik toko atau swalayan sudah mentaati peringatan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

3. Penyidikan

Penyidikan merupakan tahap ketiga yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam menangani kasus peredaran produk pangan kadaluwarsa.

Penyidikan ini dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Tahap ini hampir tidak pernah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang karena setelah tahap penyuluhan dan pemeriksaan ulang, pemilik toko atau swalayan sudah mentaati peraturan dengan tidak menjual lagi produk pangan kadaluwarsa.⁶⁵

D. Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Konsumen oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terhadap Peredaran Produk Pangan Kadaluwarsa

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang secara yuridis tidak mengalami hambatan karena ketentuan larangan peredaran produk pangan kadaluwarsa telah dinyatakan secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kewenangan Dinas

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid.

Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen juga telah dinyatakan dalam tugas pokok dan fungsinya, khususnya dalam tugas pokok dan fungsi Bidang Perlindungan Konsumen.

Meskipun tidak mengalami hambatan secara yuridis, akan tetapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang menghadapi hambatan teknis, yaitu hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum. Hambatan teknis ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Hambatan Internal

Hambatan internal merupakan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang berasal dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan sendiri. Hambatan internal ini terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Sumber Daya Manusia

Staf Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang sampai pada bulan Februari tahun 2009 berjumlah 7 (tujuh) orang. Namun, karena adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil, staf Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang saat ini hanya 1 (satu) orang.⁶⁶

Wilayah kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang meliputi seluruh wilayah Kota Malang yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan dengan 57 (lima puluh tujuh) kelurahan. Dengan luasnya wilayah kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

⁶⁶ Ibid.

Malang, maka jumlah staf Bidang Promosi dan Perlindungan Konsumen sangat kurang, sehingga perlindungan hukum yang dilakukan sangat kurang efektif.

b. Dana

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk pangan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang selama ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang. Namun, tahun 2009 ini pemeriksaan terhadap peredaran produk pangan tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang karena usulan pendanaan tersebut ditolak dalam rapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.⁶⁷

Pemeriksaan yang dilakukan oleh staf Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa merupakan salah satu kewenangan yang telah dinyatakan dalam tugas pokok dan fungsinya. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat, khususnya konsumen produk pangan. Oleh karena itu, seharusnya dana untuk menjalankan pemeriksaan tersebut dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.

⁶⁷ Ibid.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal merupakan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang berasal dari luar Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Hambatan eksternal yang dihadapi oleh staf Bidang Perlindungan Konsumen berasal dari dua pihak, yaitu:

a. Konsumen

Selain Dinas Perindustrian dan Perdagangan, konsumen juga merupakan pihak yang ikut berperan dalam mengatasi peredaran produk pangan kadaluwarsa. Akan tetapi, seringkali konsumen tidak menganggap penting informasi tanggal kadaluwarsa yang ada pada label produk pangan.⁶⁸

Sikap konsumen yang tidak mau melaporkan adanya peredaran produk pangan kadaluwarsa merupakan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.⁶⁹ Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran konsumen akan hak-haknya, terutama hak atas keamanan dan keselamatan.

Masalah yang sering diadukan konsumen kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang adalah masalah kredit yang bermasalah.

⁶⁸ John Pieris, *Op. Cit.*, hal. 144.

⁶⁹ Tatik Sri Murti, *Op. Cit.*

b. Pemilik Toko atau Swalayan

Selain dari pihak konsumen, hambatan eksternal yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang berasal dari pihak pemilik toko atau swalayan.

Terkadang pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang telah diketahui sebelumnya oleh pemilik toko atau swalayan, sehingga mereka terlebih dahulu menyembunyikan produk pangan yang sudah tidak layak dikonsumsi.⁷⁰ Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran pemilik toko atau swalayan untuk melakukan kewajibannya beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.

E. Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam Menghadapi Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peredaran Produk Pangan Kadaluwarsa

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang melakukan beberapa upaya dalam menghadapi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa, yaitu:

1. Hambatan Internal

a. Sumber Daya Manusia

Wilayah kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang sangat luas tidak sebanding dengan jumlah staf Bidang

⁷⁰ Ibid.

Perlindungan Konsumen yang melaksanakan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan tetap melaksanakan perlindungan hukum yang berupa pengawasan secara sendirian. Tujuannya adalah agar tugas tersebut dapat terus dilaksanakan.⁷¹

Perlindungan hukum yang dilakukan seperti itu sangat tidak efektif karena tenaga seseorang sangat terbatas, sehingga pengawasan dilakukan sebisa mungkin tanpa adanya target yang harus diselesaikan.

b. Dana

Dana untuk membiayai pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen pada tahun 2009 ini tidak lagi dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang. Oleh sebab itu, staf Bidang Perlindungan Konsumen mengatasinya dengan melakukan pemeriksaan menggunakan dana milik pribadi.⁷²

Penggunaan dana milik pribadi tentunya tidak akan maksimal, mengingat staf Bidang Perlindungan Konsumen juga membutuhkan dana tersebut untuk membiayai kebutuhan hidupnya.

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid.

2. Hambatan Eksternal

a. Konsumen

Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak melakukan upaya khusus untuk mengatasi hambatan yang berasal dari pihak konsumen dengan alasan konsumen saat ini sudah banyak yang mengetahui tentang hak-haknya.⁷³ Padahal, dari kuesioner yang dibagikan secara *random sampling* kepada konsumen, sebagian besar mereka tidak mengetahui tentang hak-hak konsumen.

b. Pemilik Toko atau Swalayan

Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang untuk mengatasi hambatan dari pihak pemilik toko atau swalayan yang menyembunyikan produk pangan yang sudah tidak layak dikonsumsi dilakukan dengan memberikan penyuluhan pada saat pemeriksaan dengan meminta pemilik toko atau swalayan untuk lebih berhati-hati dalam menjual produk pangan karena akan membahayakan konsumen.⁷⁴

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Ibid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi konsumen yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif berupa pengawasan dengan cara melakukan pemeriksaan yang dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Pemeriksaan berkala
2. Pemeriksaan insidentil

- b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Penyuluhan atau pembinaan
2. Pemeriksaan ulang
3. Penyidikan

2. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa merupakan hambatan teknis. Hambatan tersebut terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Hambatan Internal

Hambatan internal terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah staf Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang hanya 1 (satu) orang.

2. Dana

Pendanaan untuk melakukan pemeriksaan sudah tidak lagi dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang.

- b. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal berasal dari 2 (dua) pihak, yaitu:

1. Konsumen

Konsumen tidak mau melaporkan adanya peredaran produk pangan kadaluwarsa.

2. Pemilik Toko atau Swalayan

Pemilik toko atau swalayan menyembunyikan produk pangan yang sudah tidak layak dikonsumsi ketika ada pemeriksaan.

3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam menghadapi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa adalah:

- a. Hambatan Internal

1. Sumber Daya Manusia

Melakukan pengawasan secara sendirian.

2. Dana

Menggunakan dana milik pribadi.

- b. Hambatan Eksternal

1. Konsumen

Tidak ada upaya yang dilakukan karena konsumen dianggap telah mengetahui hak-haknya.

2. Pemilik Toko atau Swalayan

Memberikan penyuluhan untuk lebih berhati-hati dalam menjual produk pangan.

B. Saran

1. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Perlu adanya peningkatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dengan pengawasan terhadap peredaran produk pangan yang berupa pemeriksaan yang salah satunya dengan menambah jumlah sumber daya manusia serta perlu adanya sumber dana untuk membiayai pengawasan tersebut agar pengawasan dapat lebih merata. Selain itu, dengan memberikan penyuluhan kepada pemilik toko atau swalayan

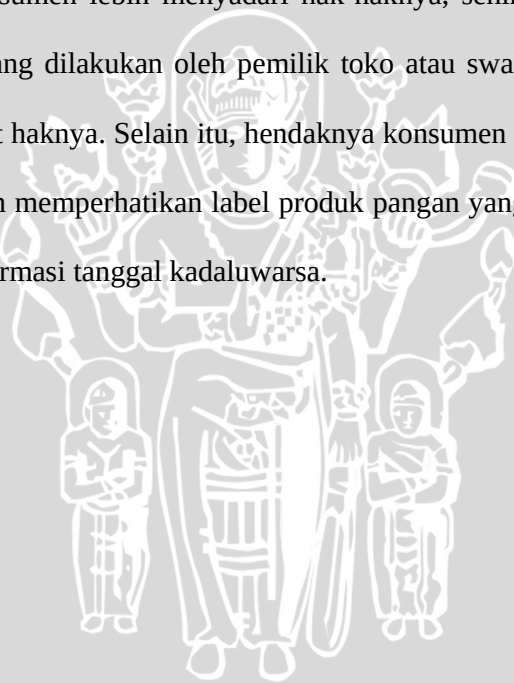
mengingat masih adanya peredaran produk pangan kadaluwarsa di Kota Malang serta penyuluhan kepada konsumen.

2. Bagi Pemilik Toko atau Swalayan

Hendaknya pemilik toko atau swalayan lebih berhati-hati dalam menjual produk pangan dengan cara mengawasi produk pangan yang dijualnya secara berkala, sehingga dapat diketahui apakah produk pangan tersebut masih layak dikonsumsi atau tidak.

3. Bagi Konsumen

Sebaiknya konsumen lebih menyadari hak-haknya, sehingga apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik toko atau swalayan, konsumen dapat menuntut haknya. Selain itu, hendaknya konsumen lebih berhati-hati dan teliti dalam memperhatikan label produk pangan yang akan dibelinya, khususnya informasi tanggal kadaluwarsa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Barkatulah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen; Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajagrafindo, Jakarta.
- A. Z. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Diadit Media, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta.
- Happy Susanto, 2008, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta.
- Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kedaluwarsa*, Pelangi Cendekia, Jakarta.
- Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- M. Ali Mansyur, 2007, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta.
- Nurmadjito, 2000, Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (Eds.), *Hukum Perlindungan Konsumen* (hal. 7), Mandar Maju, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

-----, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Shidarta, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sudjono Soekanto, 2002, *Penegakan Hukum dalam Negara Pancasila*, Garuda Metropolis, Jakarta.

Sri Redjeki Hartono, 2000, Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Era Perdagangan Bebas, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (Eds.), *Hukum Perlindungan Konsumen* (hal. 39), Mandar Maju, Bandung.

Winarno Surachmad, 1980, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metoda dan Teknik*, Tarsito, Bandung.

Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men. Kes/Per/IV/85.

Koran dan Internet

Jawa Pos, 11 September 2008, *Sidak, Temukan Mamin Kadaluwarsa*, hal. 29.

Koran Anak Indonesia, www.google.com, diakses 18 September 2008.

Surya online, *Tim Gabungan Sidak Swalayan Temukan Mamin Kadaluwarsa*, 11 September 2008.

Aprizal Rahmatullah, 2008, *Disperindag DKI Gelar Operasi Makanan Kadaluwarsa*, www.detikNews.com, diakses 6 November 2008.

Erwin Saputra, *Makanan Kadaluwarsa*, 2008, www.indosiar.com, diakses 18 September 2008.

Yayasan Lembaga Konsumen Independen, 2008, *Carrefour Menjual Makanan Kadaluwarsa*, produkjelek.wordpress.com, diakses 6 November 2008.

Ciri-Ciri Pangan Rusak, www.pengetahuan populer.htm, diakses 18 September 2008.

Makanan Kadaluwarsa dan Kemasan Rusak Masih Beredar, www.jojga.go.id, diakses 6 November 2008.

Skripsi

Ainun Isnaeni, 2007, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Jamu yang Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) terkait dengan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Deden Santoso, 2006, *Perlindungan Hukum bagi First Aider dalam Pertolongan Gawat Darurat praRumah Sakit*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Icka Mariyanti, 2008, *Peran Kriminalistik bagi Penyidik di dalam Melakukan Olah TKP pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.